



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 228/PID.B/2015/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ENZEL Binti KAMARI**
Tempat lahir : Pangkalpinang
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Desember 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Abdullah Bursyah RT 004 RW 002
Kelurahan Bukit Besar Kec. Girimaya
Pangkalpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 04 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No : SP.Kap/16/VIII/2015/Dit Reskrimsus tertanggal 04 Agustus 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik dengan tahanan RUTAN tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : SP.Han/07/VIII/2015/Dit Reskrimsus sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;

Halaman 1 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan dengan Tahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor : B-1407/N.9.4/Euh.1/08/2015 sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
3. Penuntut umum dengan tahanan RUTAN tanggal 10 September 2015 Nomor : Print-121/SPP/Euh.2/09/2015 sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan tahanan Rutan tanggal 22 September 2015 Nomor : 228/Pen.Pid.B/2015/PN.Pgp sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pangkalpinang dengan tahanan Rutan sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Muhammad Soeharno, SH dan Agusni Roni SH Advocat/Pengacara/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "Muhammad Soeharno, SH & Associate" yang beralamat di Jl batin Tikal Air Ruai Sungailiat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 228/Pen.Pid.B /2015/PN.Pgp tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid.B /2015 tanggal 22 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENZEL Binti KAMARI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**”, melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENZEL Binti KAMARI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (sejuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan IMEI 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134, dengan PIN 26435CBC;
 - b. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;
 - c. 9 (Sembilan) kondom merk sutra;
 - d. 1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323;
 - e. 4 (empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001;

Dikembalikan kepada terdakwa

- g. 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088;

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **ENZEL Binti KAMARI** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 dan hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Salon MELLI yang beralamat di Jl. Koba Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ENZEL Binti KAMARI** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 telah menyebarluaskan informasi dan atau mengirimkan atau meneruskan informasi yaitu menawarkan perempuan-perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk short time. dengan menggunakan Sistem Elektronik melalui

Halaman 4 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan percakapan Blackberry Messenger (BBM) dengan BB ID No. Pin 26435CBC dengan akun Blackberry "NALIA ANJEL SALON";

- Bahwa informasi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diakses oleh orang lain yaitu Sdr.FARIH (Informan) yang selanjutnya melakukan chatting dengan BB ID "NALIA ANJEL SALON" dan dalam percakapan tersebut terdakwa menawarkan perempuan-perempuan untuk kegiatan prostitusi dan selanjutnya terdakwa mengirimkan 2 (dua) buah foto cewek melalui BBM ke Hp Sdr.FARIH dan mengirimkan SMS kepada Sdr.FARIH tentang harga per/jam untuk memboking cewek seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan dan Sdr.FARIH memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwas selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa menyuruh anak buahnya yang bernama Maryani alias Yessi (saksi) datang ke Hotel dengan nomor kamar 305 lantai 3 Bangka City Pangkalpinang, setelah sampai di hotel Bangka City Pangkalpinang, Maryani alias Yessi menuju ke kamar yang sudah disepakati, kemudian Maryani alias Yessi masuk ke kamar untuk menemui Sdr.FARIH (Informan) selanjutnya berbincang-bincang sebentar lalu anak buah terdakwa yang bernama Maryani alias Yessi tersebut membuka pakaiannya dan tinggal berpakaian BRA dan celana dalam untuk siap melakukan berhubungan intim dengan Sdr.FARIH (Informan), selanjutnya datanglah Petugas Kepolisian yang bernama Briptu Nugroho serta anggota lain langsung mengamankan anak buah terdakwa yang bernama Maryani alias Yessi tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa untuk datang ke hotel karena ada tamu yang mau short time.

Halaman 5 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa hak atau alas hukum yang syah, terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum, namun terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu ruoiah) terdakwa berikan kepada Maryani alias Yessi.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. ANDI YUSWANTO, SH, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan polisi lain telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Salon MELI yang berada di Jl. Koba Pangkalpinang oleh Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel karena diduga melakukan tindak pidana Prostitusi Online di wilayah Pangkalpinang melalui akun Blackberry "NALIA ANJEL SALON" ;
- Bahwa awalnya ada ada informasi terdakwa sering menawarkan perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk short time.
- Bahwa atas informasi diatas informan memesan kepada terdakwa 1 (satu) orang perempuan dan terdakwa mengirimkan foto-foto cewek.
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menyuruh anak buahnya datang ke Hotel dengan nomor kamar 305 lantai 3 Hotel Bangka

Halaman 6 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

City Pangkalpinang, setelah sampai di Hotel Bangka City Pangkalpinang, anak buah terdakwa tersebut ke kamar yang sudah disepakati menemui saksi, sekitar ± 10-15 menit saksi berbincang-bincang dengan anak buah terdakwa lalu ia membuka pakaiannya dan tinggal mengenakan bra dan celana dalam saja untuk siap melakukan hubungan intim dengan saksi selanjutnya Briptu Nugroho serta anggota lain langsung mengamankan perempuan tersebut dan kemudian mengaku bernama YESSY, dan YESSY mengaku disuruh terdakwa untuk datang ke hotel ;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang baik kepada terdakwa maupun kepada YESSY, karena menurut informan kami, uang tersebut sudah diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian uang yang diterima terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di BBM adalah sama dengan orang yang datang ke Hotel menemui saksi ;
- Bahwa pintu kamar tidak terkunci pada saat Anggota Polisi lain masuk ke kamar dan YESSY dalam keadaan hanya mengenakan bra dan celana dalam saja ;
- Bahwa Yessy mengakui yang menyuruh dirinya datang melayani tamu di Hotel untuk berhubungan intim adalah terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi II. NUGROHO FIRDAUS AKBAR, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan polisi lain telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di Salon MELI yang berada di Jl. Koba Pangkalpinang oleh Dit Reskrimsus Polda Kep.

Halaman 7 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel karena diduga melakukan tindak pidana Prostitusi Online di wilayah Pangkalpinang melalui akun Blackberry "NALIA ANJEL SALON" ;

- Bahwa awalnya ada ada informasi terdakwa sering menawarkan perempuan untuk kegiatan prostitusi dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk short time.
- Bahwa atas informasi diatas informan memesan kepada terdakwa 1 (satu) orang perempuan dan terdakwa mengirimkan foto-foto cewek.
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menyuruh anak buahnya datang ke Hotel dengan nomor kamar 305 lantai 3 Hotel Bangka City Pangkalpinang, setelah sampai di Hotel Bangka City Pangkalpinang, anak buah terdakwa tersebut ke kamar yang sudah disepakati menemui saksi Andi Yuswanto ;
- Bahwa sekitar ± 10-15 menit saksi Andi Yuswanto dan Yessi didalam kamar selanjutnya saksi serta anggota lain langsung mengamankan perempuan tersebut dalam kondisi saat itu hanya memakai bra dan celana dalam ;
- Bahwa menurut informan kami, uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian uang yang diterima terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa foto yang diperlihatkan di BBM adalah sama dengan orang yang datang ke Hotel menemui saksi Andi Yuswanto ;
- Bahwa pintu kamar tidak terkunci pada saat Anggota Polisi lain masuk ke kamar dan YESSY dalam keadaan hanya mengenakan bra dan celana dalam saja ;
- Bahwa Yessy mengakui yang menyuruh dirinya datang melayani tamu di Hotel untuk berhubungan intim adalah terdakwa ;

Halaman 8 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Saksi III. MELIANI Als MELI Binti SYAMSUL BAHRI (Alm), Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diduga oleh Polisi melakukan tindak pidana prostitusi online ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib di salon milik saksi yaitu salon Meli yang beralamat di Jl. Koba Pangkalpinang ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 terdakwa datang ke salon saksi untuk makan, pada saat terdakwa selesai makan ada beberapa orang Polisi datang ke salon saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yessi karena dulu pernah bekerja bersama saksi tapi saksi tidak tahu jika Yessi adalah cewek panggilan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai salon bernama salon Enzel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang milik terdakwa yang disita oleh Polisi berupa Handphone dan beberapa kondom ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya sudah cerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sdri. Yessy pernah bekerja di salon saksi selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang disita oleh Polisi dari tas milik terdakwa karena hanya handphone dan beberapa kondom saja yang disita oleh Polisi dari dalam tas milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP atas nama saksi Maryani alias Yessi binti Maduri dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa terdakwa **Enzel binti Kamari** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan BAP yang dibuat Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan Yessi kepada para tamu ;
- Bahwa harga yang ditetapkan untuk melayani tamu adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Sdri. Yessy terima ;
- Bahwa terdakwa menawarkan Sdri. Yessy kepada pelanggannya melalui chatting dengan BBM dengan no PIN BBM 26435CBC dengan akun blackberry "Nalia anjel salon";
- Bahwa sdri. Yessy dan Sdri. Ayu adalah karyawan di salon milik terdakwa ;
- Bahwa tamu datang langsung ke salon terdakwa dan kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah ada cewek yang bisa diajak berhubungan intim melalui chat di BBM ;
- Bahwa yang menentukan Hotel mana tempat berkencan adalah tamu itu sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun membuka usaha salon;
- Bahwa kondom yang ada di dalam tas terdakwa adalah untuk persiapan apabila ada tamu yang mengajak terdakwa berkencan dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa biasa melayani tamu untuk berhubungan badan di Hotel Grand Vella Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa yang menerima uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari tamu dan terdakwa ambil sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa serahkan kepada Sdri. Yessy;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dimana setelah mejelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 di Salon Melli yang beralamat di Jl Koba Pangkalpinang ;
2. Bahwa terdakwa benar memiliki HP dengan fasilitas Blackberry messenger (BBM) dengan no PIN ID 26435CBC dengan akun "Nalia Anjel Salon" ;
3. Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan BBM foto 2(dua)orang wanita yang bisa diajak berhubungan intim (bersetubuh) kepada sdr Farih dengan harga perjam/shorttime Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
4. Bahwa benar dari harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)tersebut terdakwa mendapatkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar wanita yang disuruh terdakwa menemui pelanggannya adalah sama dengan foto BBM yang terdakwa kirimkan kepada sdr Farih ;
6. Bahwa benar sdr Yessi yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan melayani tamu berhubungan intim (bersetubuh) mengakui diperintah / disuruh oleh terdakwa ;
7. Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1(satu)kali menawarkan wanita-wanita yang bisa diajak berhubungan intim(bersetubuh)melalui BBM dengan imbalan uang ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 27 ayat (1)Jo pasal 45 ayat (1)UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Ad.1 unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa Enzel bin Kamari sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa

Halaman 12 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Enzel bin Kamari demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah Enzel bin Kamari yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa Enzel bin Kamari sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim , diterima yang dapat dilihat/ditampilkan melalui computer atau sistem sistem elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah diketahui bahwa terdakwa melalui HP yang dimilikinya yaitu Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan imei 354279052437169 , kartu XL ICCID 8962116713284749134 yang dilengkapi dengan fasilitas Blackberry Messenger

Halaman 13 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) dengan no BB ID No PIN 26435CBC dengan nama akun "Nalia Anjel Salon" telah menawarkan beberapa wanita kepada laki-laki yang telah dikenalnya untuk melakukan hubungan intim seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per short time ;

Menimbang, bahwa dari uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima untuk wanita yang berhubungan intim dengan pelanggannya , terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jatah /biaya mencari pelanggan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan telah lebih dari 2(dua)kali menawarkan beberapa wanita kepada tamu dan terdakwa memiliki beberapa anggota/pegawai salon miliknya yang bisa diajak untuk melakukan hubungan intim /bersetubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tertangkapnya terdakwa bermula dari adanya BBM dari informan yang meminta terdakwa mencari wanita yang bisa diajak berhubungan intim dengan tamu dari Jakarta dan atas BBM dari Informan tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan 2(dua)foto wanita yang bisa diajak berhubungan intim salah satunya adalah saksi Yessi dengan kesepakatan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk shorttime ;

Menimbang, bahwa dalam percakapan BBM antara terdakwa dengan informan polisi diketahui sempat terjadi perbincangan antara harga dan waktu pertemuan serta tempat pertemuan yang disepakati hingga akhirnya disepakati saksi Yessi yang akan melayani tamu dari Jakarta tersebut dan dan pertemuannya disepakati pada tanggal 4 Agustus 2015 jam 13.00 Wib di Hotel Bangka City Pangkalpinang kamar 305 lantai 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi dan saksi Nugroho dipersidangan diketahui saksi Yessi datang ke Hotel untuk berhubungan

Halaman 14 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intim adalah orang yang sama dengan foto yang dikirimkan melalui BBM oleh terdakwa dan saksi Yessi juga mengatakan dirinya datang ke Hotel Bangka City Pangkalpinang atas perintah terdakwa yang mengatakan ada tamu yang mau berhubungan intim dengan saksi Yessi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk shorttime ;

Menimbang, bahwa saksi Yessi dan terdakwa mengakui dari uang 00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk shorttime tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah memberikan pelanggan kepada saksi Yessi dan hal seperti ini sudah lebih dari sekali dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti terdakwa telah **membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ;**

Menimbang, hal terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa yang telah dilakukan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa hak atukah tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dirinya mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah menawarkan wanita untuk orang umum berhubungan intim dengan melalui media BBM adalah perbuatan yang salah akan tetapi terdakwa dipersidangan juga mengatakan bukan hanya dirinya yang menawarkan wanita kepada para pelanggannya untuk melakukan hubungan intim akan tetapi wanita-wanita tersebut juga meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pelanggan yang mau melakukan hubungan intim dengan mereka hingga terdakwa akhirnya melakukan seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dari uang pembayaran yang diberikan kepada pelanggan untuk wanita-wanita yang ditawarkannya melalui

Halaman 15 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media BBM tersebut , terdakwa mendapatkan bagian tergantung kesepakatan terdakwa dengan wanita-wanita yang diiklankan tersebut dan perbuatan ini terpaksa dilakukan oleh terdakwa karena kebutuhan hidup sebagai single parent bagi 2(dua)anaknyanya yang masih kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian terpenuhilah seluruh unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (1)Jo Pasal 45 ayat (1)UURI No 11 tahun 2008 tentang ITE ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHAP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP Jo. 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 16 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan IMEI 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134, dengan PIN 26435CBC;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;
- 9 (sembilan) kondom merk sutra;
- 1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323;
- 4 (empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini sudah sepantasnya **dikembalikan kepada terdakwa ;**
- 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088;

Karena masih memiliki nilai ekonomis sudah sepantasnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali , mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa , maka sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi 2(dua)anaknyanya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat , serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1)Jo Pasal 45 ayat (1) UURI No 11 Tahun 2008 tentang ITE , Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ENZEL Binti KAMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan**” , sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.

Halaman 18 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) buah HP jenis Blackberry tipe Dakota Bold warna putih biru dengan IMEI 354279052437169, kartu XL ICCID 8962116713284749134, dengan PIN 26435CBC;
 - b. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 105 warna hitam biru dengan IMEI 359987/05/494135/1, kartu Telkomsel ICCID 621001756273809501, nomor HP 082175738092;
 - c. 9 (Sembilan) kondom merk sutra;
 - d. 1 (satu) unit HP merk GUCCI, 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 081272309323;
 - e. 4 (empat) buah alat kontrasepsi merk Fiesta;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 1 (satu) buah KTP an. ENZEL NIK 19710749128660001;

Dikembalikan kepada terdakwa

- g. 8 (delapan) lembar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri GTD840324, CYK341892, SRP166986, ESF263896;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri QBH920705, AGC390268, OKH321416, MFB152088;

Halaman 19 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari **Kamis**, tanggal **19 Nopember 2015** oleh kami **RIOS RAHMANTO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT SANJAYA, SH., MH.** dan **HENDRO WICAKSONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **FERY SETIAWAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **YUDI ISTONO, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

dto

dto

1. RAHMAT SANJAYA, SH.,MH

RIOS RAHMANTO, SH.,MH

dto

2. HENDRO WICAKSONO, SH.,MH.

Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Pangkalpinang,
Panitera/Sekretaris,

PANITERA PENGGANTI

dto

FERY SETIAWAN, SH

AHYAR PARMIKA, SH., MH
NIP. 19701227 199203 1 002

Halaman 20 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANGKALPINANG**

JL. Jenderal Sudirman No. 09 PANGKALPINANG

Telp. (0717) 422418, Fax : (0717) 422418

Website : pn-pangkalpinang.go.id /

email : umum@pn-pangkalpinang.go.id, hukum@pn-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 01 Desember 2015

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri

Pangkalpinang

di-

PANGKALPINANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : W7.U1/ /Hk.01. /XII/2015

No.	ISI SURAT	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Putusan Perkara Pidana atas nama : ENZEL Binti KAMARI No. 228/Pid.B/2015/Pn.Pgp	1 (satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat kepada Saudara untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

**PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
PANITERA / SEKRETARIS,**

AHYAR PARIKA, SH.,MH
NIP. 19701227 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Lapas Klas II/a di Pangkalpinang
2. Kapolda di Pangkalpinang
3. Terdakwa di Lapas Klas II/a Pangkalpinang
4. Penasihat Hukum Terdakwa "Muhammad Soeharno, SH & Associate" yang beralamat di Jl batin Tikal Air Ruai Sungailiat
5. Keluarga Terdakwa Jl. Abdullah Bursyah RT 004 RW 002 Kelurahan Bukit Besar Kec. Girimaya Pangkalpinang
6. Arsip

Halaman 21 Putusan No. 228/Pid.B/2015/PN.Pgp.